

## Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kota Pati (Studi Kasus di Unit PPA Polresta Pati)

Fara Megayuniar<sup>1</sup>, Ari Wibowo<sup>2</sup>

### Abstract

*Child molestation cases in Pati City were recorded at a total of seven incidents between 2021 and 2023. Most of the perpetrators admitted that the victim was their underage girlfriend. This phenomenon indicates a shift in societal values that tend to tolerate romantic relationship with minors, thereby increasing the risk of sexual violence against children. The focus in this research focus on the factors that contribute to the occurrence of criminal act of child molestation and the struggle of the law enforcement. The research method used is a sociological approach with the type of empiric research. The results of this research show, first, that the factors causing the criminal act of child molestation in Pati City include individual, environmental, and family factors. Second, the enforcement of the law against child molestation is carried out by Polresta Pati through preemptive, preventive, and repressive measures. The struggle encountered by Polresta Pati in law enforcement include uncommunicative victims, the reported suspect who denies the accusation, delayed reporting resulting in the absence of medical evidence, and the lack of witnesses and evidence due to the incident occurring in a private setting.*

**Keywords:** Criminal act of child molestation, Criminology, Law enforcement.

### Abstrak

Kasus pencabulan anak di Kota Pati tercatat sebanyak 7 kasus selama tahun 2021-2023. Sebagian besar pelaku mengaku bahwa korban merupakan pacar mereka yang masih di bawah umur. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat yang memaklumi praktik pacarana dengan anak di bawah umur, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada faktor apa yang mendorong terjadinya tindak pidana pencabulan anak dan hambatan dalam penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dengan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di Kota Pati yaitu faktor individu, lingkungan, dan keluarga. Kedua, penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak dilakukan Polresta Pati melalui upaya preemtif, preventif, dan represif. Hambatan dalam penegakan hukum yang ditemui Polresta Pati antara lain korban yang kurang komunikatif, terlapor yang tidak mengakui, keterlambatan dalam melapor sehingga tidak adanya bukti visum, dan kurangnya saksi dan bukti dikarenakan kejadian berada di tempat tertutup.

**Kata kunci:** Kriminologi, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencabulan Anak.

### Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan demokrasi, pengakuan dari Hak Asasi Manusia telah menjadi pembicaraan pada masyarakat umum. Hak Asasi Manusia secara harafiah berarti hak sadar yang diberikan kepada manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup> Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang bersifat universal dan langsung yang harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan yang tidak boleh diabaikan, dikurangi, bahkan dirampas oleh siapa saja.<sup>4</sup>

Hak Asasi Manusia merupakan indikator keberhasilan suatu negara oleh karena itu Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang mengatur berbagai aspek hak asasi manusia yaitu salah satunya Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang diratifikasi pada tanggal 5 September 1990 dan disahkan pada tanggal

---

<sup>1</sup> Fara Megayuniar, Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018, E-mail: 18410043@students.uui.ac.id

<sup>2</sup> Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 124100101@uui.ac.id, a.wibowo@uui.ac.id

<sup>3</sup> Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

20 November 1989 pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup>

Kekerasan dan diskriminasi yang menjadi fokus untuk perlindungan dan pencegahan menurut identifikasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, eksploitasi dan diskriminasi dalam penyediaan hak.<sup>6</sup> Beberapa poin penting mengenai perluasan definisi mengenai kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu kekerasan seksual mencakup perbuatan cabul, pemerkosaan, eksploitasi seksual, perdagangan anak untuk tujuan seksual, dan bentuk lainnya yang dinilai merendahkan martabat dan integritas anak.<sup>7</sup>

Perbuatan cabul terhadap anak merupakan tindakan yang dilarang dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76E yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam skripsi ini dimaknai sebagai anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Ancaman sanksi atas tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak pada dasarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak dengan pokok menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>8</sup>

Berdasarkan data dari Polresta Pati kasus pencabulan sebanyak 7 kasus pada tahun 2021 sampai dengan 2023.<sup>9</sup> Dari lima pelaku yang diwawancarai sebagai narasumber, empat di antaranya mengungkapkan bahwa korban dalam kasus tersebut merupakan pacar mereka sendiri yang masih dalam kategori usia anak.<sup>10</sup> Temuan ini mencerminkan adanya perubahan nilai dalam masyarakat, di mana hubungan pacaran dengan anak di bawah umur dianggap sebagai hal yang lumrah. Budaya yang berkembang, khususnya di kalangan masyarakat umum menunjukkan adanya sikap permisif terhadap praktik pacaran tanpa mempertimbangkan batas usia yang sesuai secara hukum yang berlaku. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya risiko terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Hubungan

---

<sup>5</sup> Anggit Wasesa Praja, *Pelecehan Seksual Pada Anak Merupakan Pelanggaran HAM Berat*, terdapat dalam <https://alif.id/read/awpr/pelecehan-seksual-pada-anak-merupakan-pelanggaran-ham-berat-b241719p/>, diakses tanggal 16 Juli 2024.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Wawancara dengan Imeldha Dewi S, Banit Idik VI/PPA Satreskrim Polresta Pati, di Pati, 26 Juni 2024.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Narapidana Berinisial R, MAR, D, dan AE Kasus Pencabulan Anak di Kota Pati, 25 Maret 2025.

pacaran dengan anak di bawah umur bukan hanya berdampak pada risiko sosial dan psikologis, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Dalam proses penegakan hukum, Polresta Pati menemui beberapa hambatan, salah satunya yaitu terlambatnya korban untuk melapor sehingga tidak ditemukannya bukti atau tanda-tanda kekerasan pada fisik sehingga tidak adanya bukti visum yang membuat aparat kepolisian harus menggali bukti lain seperti saksi, bukti elektronik, dan lain-lain.<sup>11</sup> Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “tinjauan kriminologi dan penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di Kota Pati”.

### **Rumusan Masalah:**

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di Kota Pati?
2. Apa hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di Kota Pati?

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, artinya penelitian ini membutuhkan data primer dari narasumber dengan wawancara secara langsung di lapangan, sebagai acuan peneliti menggunakan pendekatan sosiologis. Objek dalam penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pencabulan di Kota Pati dan hambatan penegakan hukum. Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku pencabulan anak dan aparat kepolisian. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, penelitian ini berfokus memberikan gambaran secara mendalam mengenai fenomena pencabulan terhadap anak.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kota Pati**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai faktor yang menyebabkan tindak pencabulan anak, maka penulis terlebih dahulu akan memaparkan data mengenai tindak pidana pencabulan anak yang terjadi di Kota Pati yang diperoleh dengan penelitian langsung ke lapangan. Guna memperoleh data tersebut penulis melakukan penelitian di Polresta Kota Pati dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Pati. Dari data yang penulis peroleh, penulis dapat mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dan apa hambatan yang dihadapi oleh polisi Polresta Pati dalam penegakan hukum yang dilakukan pada tindak pidana pencabulan anak. Dari penelitian yang dilakukan di Polresta Kota Pati, penulis mendapatkan data mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Kota Pati

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Imeldha Dewi S, Banit Idik VI/PPA Satreskrim Polresta Pati, di Pati, 5 September 2024.

tahun 2021-2023. Berikut akan ditampilkan data tindak pidana pencabulan yang terjadi di Pati periode tahun 2012-2023:

Tabel 1  
Data Kasus Pencabulan tahun 2021-2023

No.	Tahun	Tindak Pencabulan Anak
1.	2021	4
2.	2022	1
3.	2023	2

Sumber: Hasil Wawancara dengan Imeldha Dewi S, Banit Idik VI/PPA Satreskrim Polresta Pati, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2021 menjadi tahun yang paling banyak korban pencabulan yakni sebanyak 4 kasus. Berikut beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana pencabulan:<sup>12</sup>

#### 1. Faktor Individu

- a. Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana kasus pencabulan anak di Kota Pati, 4 dari 5 narasumber sebagai pelaku kejahatan memiliki pendidikan yang rendah. Narasumber berinisial AE mengatakan bahwa pemahaman mengenai hukum sebelum dan sesudah melakukan kejahatan sangat berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan formal membuat pelaku yang bersangkutan terpengaruh untuk melakukan kejahatan tanpa memikirkan apakah perbuatan tersebut dilarang dalam undang-undang dan akibat dari perbuatannya.<sup>13</sup>
- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana kasus pencabulan anak di Kota Pati, 4 dari 5 narasumber mengaku mengenal korban melalui media sosial seperti *facebook* dan *instagram*, kemudian semakin intens komunikasi melalui aplikasi *whatsapp*. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial membuat pelaku dapat menjalin pertemanan yang luas tanpa memandang umur.<sup>14</sup>
- c. Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana kasus pencabulan anak di Kota Pati, 4 dari 5 narasumber mengaku tidak memahami pendidikan seks dengan benar. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap pendidikan seksual yang memadai sehingga pelaku tidak memahami batasan terhadap tubuh orang lain dan tidak mengenal persetujuan (*consent*) dari korban.<sup>15</sup>

#### 2. Faktor Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima narasumber kasus pencabulan anak di Kota Pati, 4 dari 5 narasumber mengaku tidak dekat dengan kedua orang tua. Para pelaku

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ke-lima Narapidana Kasus Pencabulan Anak di Kota Pati, di Pati, 25 Maret 2025.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Narapidana Berinisial S, R, MAR, dan AE Kasus Pencabulan Anak di Kota Pati, 25 Maret 2025.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Narapidana Berinisial R, MAR, D, dan AE Kasus Pencabulan Anak di Kota Pati, 25 Maret 2025.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Narapidana Berinisial R, MAR, D, dan AE Kasus Pencabulan Anak di Kota Pati, 25 Maret 2025.

menyatakan bahwa sering mengajak korban berkunjung ke rumahnya. Narasumber berinisial AE mengatakan kedua orang tua baik korban maupun pelaku tau bahwa anak mereka berpacaran, bahkan orang tua korban mempercayakan tanggung jawab mereka kepada pelaku seperti memberikan uang jajan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan serta perhatian orang tua dapat menciptakan perilaku yang menyimpang, dengan tanpa adanya arahan serta batasan yang jelas dari orang tua membuat seseorang mengikuti pergaulan bebas yang membuatnya cenderung tidak mengerti tentang pentingnya peduli terhadap orang lain atau bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena tidak adanya arahan dari rumah, seseorang akan lebih mudah terpengaruh oleh teman bahkan media yang belum tentu memberikan pengaruh positif.<sup>16</sup>

### 3. Faktor Lingkungan

- a. Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima narasumber kasus pencabulan anak di Kota Pati, kelima narasumber mengaku sering mengonsumsi porno di waktu senggang. 4 dari 5 narasumber menyatakan pernah menonton pornografi Bersama dengan korban. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas terhadap materi pornografi yang sekarang dapat diakses oleh individu melalui internet dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap seksualitas secara salah, terutama apabila tidak disertai dengan pemahaman yang benar melalui pendidikan seks. Konsumsi pornografi tanpa pemahaman edukasi yang memadai dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah rendahnya pemahaman mengenai batasan dan persetujuan (*consent*) yang pada akhirnya dapat mengarah pada perilaku pelanggaran terhadap hak orang lain, termasuk tindakan pelecehan dan pencabulan.<sup>17</sup>
- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana kasus pencabulan anak di Kota Pati, 4 dari 5 narasumber menyatakan bahwa korban merupakan pacar. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perubahan nilai sosial dan budaya dalam masyarakat telah menyebabkan pergeseran pandangan terhadap hubungan antar lawan jenis, yang sebelumnya bersifat konservatif menjadi lebih permisif. Lingkungan sosial saat ini cenderung menormalisasi praktik pacaran, bahkan dalam beberapa kasus melibatkan anak di bawah umur. Pelonggaran norma-norma yang dulu membatasi interaksi antara pria dan wanita turut membentuk konstruksi sosial bahwa pacaran merupakan bagian wajar dari proses perkembangan sosial individu.<sup>18</sup>

Modus operandi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kelima narasumber peneliti yakni:

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Narapidana Berinisial R, MAR, D, dan AE Kasus Pencabulan Anak di Kota Pati, 25 Maret 2025.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Narapidana Berinisial S, R, MAR, D, dan AE Kasus Pencabulan Anak di Kota Pati, 25 Maret 2025.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Narapidana Berinisial R, MAR, D, dan AE Kasus Pencabulan Anak di Kota Pati, 25 Maret 2025.

1. Pelaku melakukan modusnya dengan mengajak korban bertemu di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya melalui aplikasi chatting, dengan bujuk rayu pelaku mengajaknya pergi untuk menyewa kost harian, setelahnya pelaku melakukan pencabulan di kost yang telah disewa. Setelah melakukan pencabulan, pelaku mengajak korban membeli seblak lalu mengantar korban pulang.<sup>19</sup>
2. Pelaku melakukan modusnya dengan mengajak korban untuk berkunjung ke rumah pelaku, setelahnya pelaku mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar pelaku dan kemudian pelaku melakukan perbuatan cabul di dalam kamar.<sup>20</sup>
3. Pelaku melakukan modusnya dengan pergi ke rumah korban dengan maksud untuk memberi tau orang tua korban bahwa sedang ada sembako murah di desanya. Setelah masuk ke dalam rumah, pelaku mendekati korban yang sedang berbaring fokus menonton tv di kasur yang berada di ruang tamu, pelaku mengamati sekitar untuk memastikan bahwa orang tua korban tidak mengetahui aksinya, kemudian pelaku melakukan pencabulan dengan korban yang berusia 6 tahun.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana pencabulan anak adalah lingkungan sosial yang secara tidak langsung menormalisasi perilaku pacaran sejak usia dini, bahkan dengan anak yang masih di bawah umur. Lingkungan baik dari keluarga, teman, maupun masyarakat kurang memberikan batasan terkait hubungan antar lawan jenis, sehingga hubungan tersebut dinilai sebagai sesuatu yang wajar.

Selain itu, kemudahan akses terhadap pornografi yang tanpa diimbangi dengan pemahaman mengenai pendidikan seks yang memadai turut memperparah kondisi ini. Pelaku dalam penelitian ini menunjukkan kecenderungan mengonsumsi pornografi tanpa bimbingan dan kontrol yang mengakibatkan terbentuknya persepsi keliru mengenai hubungan seksual, batas norma serta konsep persetujuan (*consent*). Hal tersebut diperparah oleh faktor individu dimana pelaku memiliki pendidikan formal yang rendah serta pergaulan yang bebas melalui media sosial dengan berkenalan dengan orang yang tidak dikenal.

Fenomena ini jika dikaitkan dengan teori asosiasi diferensial (*different association*) yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, teori ini menyebutkan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dihasilkan dari mempelajari interaksi sosial dimana individu di dalam lingkungan sosial bukan merupakan tingkah laku yang dapat diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tua.<sup>22</sup> Interaksi sosial ini melibatkan komunikasi yang intensif dengan kelompok pergaulan teman sebaya dan lingkungan keluarga.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Narapidana Berinisial MAR Kasus Pencabulan Anak di Kota Pati, 25 Maret 2025.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Narapidana Berinisial R, D, dan AE Kasus Pencabulan Anak di Kota Pati, 25 Maret 2025.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Narapidana Berinisial S Kasus Pencabulan Anak di Kota Pati, 25 Maret 2025.

<sup>22</sup> Hendrojo, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Ctk. Pertama, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 78.

Dalam kasus ini, pelaku yang berpendidikan rendah menyebabkan kelemahan mengontrol diri dan berpikir kritis sehingga rentan terpengaruh oleh nilai yang menyimpang mendapat pengaruh nilai dan norma serta perilaku dari lingkungan sosial baik *offline* maupun *online* yang menganggap pacaran dengan anak di bawah umur merupakan hal yang wajar. Diperparah dengan konsumsi pornografi yang dilakukan tanpa bimbingan pendidikan seks menyebabkan pelaku menyerap pemahaman yang keliru mengenai perilaku seksual yang sehat serta bertanggung jawab. Melalui interaksi berulang dengan lingkungan yang permisif serta minim edukasi, mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pencabulan. Hasil penelitian ini memperkuat pengaruh teori *different association* dalam menjelaskan bagaimana faktor lingkungan sosial dan faktor individu dalam mempelajari nilai-nilai yang menyimpang berkontribusi secara signifikan terhadap terbentuknya perilaku kriminal, khususnya dalam kasus pencabulan anak.

Teori ini dapat dikaitkan dengan teori psikodinamik yang menekankan bahwa sebab tingkah laku menyimpang seseorang dikarenakan ketidakseimbangan antara naluri, realitas, dan moral. Teori ini menghubungkan pelaku kejahatan dengan hati nuraninya sehingga pelaku memiliki dua kemungkinan antara memiliki rasa bersalah apabila ia menguasainya atau tidak dapat mengontrol dorongan individu untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi dengan segera karena lemahnya hati nurani.<sup>23</sup> Konsep ini dikemukakan oleh Sigmund Freud, dimana Freud membagi struktur jiwa manusia menjadi tiga bagian, yaitu: id (*das es*), ego (*das ich*), dan super ego (*das uber ich*).<sup>24</sup> Dorongan seksual yang muncul pada pelaku dapat diasosiasikan dengan id, yaitu bagian struktur jiwa manusia yang bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Id merepresentasikan alam tidak sadar yang merupakan kebutuhan yaitu dorongan seksual (*libido*) yang bersifat impulsif dan tidak mempertimbangkan norma sosial maupun etika atau dengan kata lain disebut primitif.<sup>25</sup> Dalam kasus ini, id pelaku terstimulasi oleh konsumsi pornografi yang tidak disertai dengan pemahaman pendidikan seks sehingga dorongan tersebut cenderung tidak terkendali secara rasional.

Fungsi ego sebagai bagian kedua dari struktur jiwa manusia adalah sebagai pengatur serta pelaksana yang bekerja sebagai jembatan yang menghubungkan antara kebutuhan dan tindakan.<sup>26</sup> Dalam kasus ini, fungsi ego lemah dan gagal dalam menjalankan fungsinya dikarenakan lingkungan yang permisif terhadap pacaran usia dini dan konsumsi pornografi yang membentuk persepsi bahwa tindakan tersebut bukanlah sesuatu yang salah sehingga ego tidak bekerja dengan optimal dalam menyaring tindakan yang sesuai dengan norma sosial dan hukum.

Struktur jiwa manusia yang terakhir yaitu, super ego sebagai representasi dari norma sosial, nilai moral dan hati nurani.<sup>27</sup> Lemahnya super ego dalam diri pelaku dapat ditunjukkan dari rendahnya pengendalian moral dan tidak adanya rasa bersalah saat melakukan perbuatan cabul kepada korban. Hal ini diperkuat oleh kondisi sosial yang

---

49. <sup>23</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.

<sup>24</sup> Hendrojo, *Op.cit*, hlm. 111.

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> *Ibid.*,

dimana orang tua bahkan lingkungan tidak memberikan penanaman nilai secara efektif, serta kurangnya pendidikan seks yang membentuk kesadaran moral mengenai batas-batas dalam relasi antara jenis kelamin.

Dengan demikian struktur jiwa pelaku memperlihatkan dominasi id, lemahnya ego, dan tidak berfungsinya super ego secara optimal. Ketidakseimbangan ini menyebabkan pelaku bertindak impulsif dalam memenuhi dorongan seksualnya melalui perilaku cabul tanpa mempertimbangkan nilai moral, norma hukum, dan dampaknya terhadap korban. Analisis ini menunjukkan bahwa teori psikodinamik khususnya konsep struktur jiwa manusia yang dikenalkan oleh Freud relevan dalam menjelaskan bagaimana faktor internal psikologis yang diperkuat oleh pengaruh lingkungan seperti normalisasi pacaran dan mudahnya mengakses pornografi dapat membentuk perilaku menyimpang yang berupa tindak pidana pencabulan anak.

Faktor keluarga yaitu kurangnya pengawasan serta perhatian dari orang tua dapat menciptakan perilaku yang menyimpang yang dalam penelitian ini melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan teori kontrol sosial atau *control theory* yang telah dikemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. Empat unsur keterikatan sosial menurut Hirschi adalah *attachment*, *involvement*, *commitment*, dan *belief*.<sup>28</sup>

*Attachment* atau ikatan adalah kemampuan seseorang dalam menempatkan dirinya dalam masyarakat. Dengan *attachment* yang kuat, menimbulkan kepekaan terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Dalam konteks perilaku menyimpang, tingkat kepekaan seseorang terhadap lingkungannya cenderung mempengaruhi untuk melakukan penyimpangan.<sup>29</sup> Kepekaan tersebut didapat melalui keterikatan dengan orang tua, guru di sekolah, dan teman sebaya.<sup>30</sup>

*Commitment* adalah keterikatan seseorang pada komponen-komponen konvensional seperti institusi pendidikan, pekerjaan, serta organisasi-organisasi. Kegiatan yang dilakukan seseorang di dalam sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat sehingga menghindarkan dari perilaku menyimpang.<sup>31</sup>

*Involvement* merupakan aktivitas seseorang dalam suatu komponen sistem sosial. Seseorang yang berperan aktif dalam organisasi maka kecenderungan untuk melakukan hal yang menyimpang akan kecil, hal ini disebabkan karena waktu dan tenaga habis untuk kegiatan yang positif sehingga tidak sempat untuk memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum.<sup>32</sup>

*Belief* merupakan aspek moral di mana seseorang percaya dengan norma-norma sehingga menimbulkan kepatuhan dan mengurangi hasrat untuk melakukan penyimpangan.<sup>33</sup>

Dalam kasus ini, pelaku tidak memiliki keterikatan yang kuat dengan keluarga yang tidak memberikan perhatian serta pengawasan sehingga pelaku tidak memiliki kepekaan

---

<sup>28</sup> Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Ctk. Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm. 83.

<sup>29</sup> Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 135.

<sup>30</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit, hlm. 88.

<sup>31</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>33</sup> *Ibid*,



terhadap pikiran, perilaku, dan kehendak orang lain yang menyebabkan pelaku melakukan penyimpangan yaitu melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

### **B. Hambatan Unit PPA dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kota Pati**

Sistem hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana, siapa yang dapat dipidana serta ancaman sanksi pidana yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur prosedur penegakan hukum pidana yang memuat ketentuan mengenai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang secara umum diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>34</sup>

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar utama yang mengatur fungsi, peran, dan kewenangan masing-masing institusi dalam sistem peradilan pidana. Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan mengenai kewenangan polisi dalam melakukan penyidikan, yaitu proses dalam pengumpulan bukti yang membuat terang mengenai tindak pidana dan untuk menemukan tersangka, serta angka 4 yang menyebutkan bahwa polisi juga memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, yaitu proses untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat atau tidaknya dilakukan proses lebih lanjut dan Pasal 1 angka 6 huruf a menyebutkan bahwa jaksa merupakan pejabat yang diberi kewenangan sebagai penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>35</sup>

Polresta Pati sebagai aparat penegak hukum harus memastikan bahwa tindakan yang diambil merupakan upaya dalam menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Polresta Pati terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:<sup>36</sup>

1. Preemptif adalah upaya yang bersifat pencegahan dini yang dilakukan oleh petugas kepolisian guna menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat serta ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah timbulnya niat dan kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Upaya ini merupakan dari bagian tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>37</sup> Upaya preemptif yang dilakukan oleh Polresta Pati yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Yeni Widowaty, Muhtar Zuhdy, Trisno Raharjo, dan M. Endrio Susial, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 3.

<sup>35</sup> Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Imeldha Dewi S, Banit Idik VI/PPA Satreskrim Polresta Pati, di Pati, 5 September 2024.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Imeldha Dewi S, Banit Idik VI/PPA Satreskrim Polresta Pati, di Pati, 5 September 2024.

- a. Penyuluhan yang secara rutin dilakukan kepada masyarakat yang memiliki anak yang masih di bawah umur mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual dan kenakalan remaja yang bertujuan untuk mendorong kesadaran orang tua sebagai pelindung yang aktif bagi anak dan penyuluhan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas mengenai bahaya mengkonsumsi pornografi, kekerasan seksual serta sosialisasi mengenai UU Perlindungan Anak yang sering menargetkan anak sebagai tujuannya agar anak paham mengenai batas tubuh (*body boundaries*) dan pentingnya mengatakan “tidak” kepada orang yang tidak dikenal serta menanamkan keberanian anak untuk melapor apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.
  - b. Kampanye sadar hukum dilakukan oleh Unit Humas Polresta Pati dengan melakukan kampanye digital dan pemasangan spanduk dengan tema lindungi anak dari kekerasan seksual dan stop pencabulan anak yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan membentuk opini hukum yang kondusif terhadap perlindungan anak dimana masyarakat diajak untuk peduli, memahami dan melapor bila melihat indikasi tindak pencabulan anak.
2. Preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana dengan menekan peluang terjadinya pelanggaran hukum demi memelihara ketertiban masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Pati yaitu:<sup>39</sup>
- a. Menjalin kemitraan dengan orang tua dan tokoh masyarakat melalui kegiatan seperti forum warga, pertemuan RT/RW, serta dialog interaktif dimana masyarakat akan diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan terhadap anak dan peran keluarga dalam pencegahan tindak pencabulan.
  - b. Menjalin kerja sama dengan dinas sosial Kota Pati dengan melakukan pembinaan keluarga dengan program seperti *parenting class*, penyuluhan peran orang tua dalam pengawasan anak serta melakukan penyuluhan dan edukasi terhadap anak dan masyarakat dengan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan desa-desa di wilayah Kabupaten Pati dengan tujuan membekali anak dengan pengetahuan agar mereka dapat melindungi diri serta mendorong masyarakat untuk lebih peka terhadap isu kekerasan seksual.
  - c. Patroli yang dilakukan oleh Unit Samapta dan Intelkam di area publik yang berpotensi menjadi lokasi kejahatan seksual terhadap anak seperti taman, warung internet, atau tempat hiburan. Patrol ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
3. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi, tindakan ini dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan, memastikan proses hukum berjalan

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Imeldha Dewi S, Banit Idik VI/PPA Satreskrim Polresta Pati, di Pati, 5 September 2024.

serta memberikan keadilan bagi korban sesuai kewenangan Polri yang diatur dalam UU Kepolisian dan KUHAP. Upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Pati yaitu:<sup>40</sup>

- a. Menerima laporan dan aduan dari masyarakat baik yang melapor langsung ke Polresta Pati melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau yang mengadu melalui nomor whatsapp resmi maupun aplikasi "Lapor!" yang merupakan sarana pengaduan resmi dari Polresta Pati. Laporan ini berisi informasi mengenai identitas korban dan pelaku (jika diketahui), kronologi kejadian secara rinci, bukti pendukung seperti pesan, foto, atau kesaksian saksi, serta hasil visum et repertum dari rumah sakit atau puskesmas (jika sudah ada). Tujuan dari menerima laporan adalah untuk memulai proses penegakan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi korban.
- b. Melakukan proses penyidikan sesuai ketentuan KUHAP seperti penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang dilakukan setelah mendapatkan bukti yang kuat. Penangkapan dan penahanan pelaku dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut seperti mendapatkan keterangan pelaku untuk menyusun dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam proses ini, Polresta Pati juga melakukan pengeledahan di lokasi kejadian dan menyita barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, contohnya dalam kasus pencabulan, barang bukti yang disita meliputi pakaian korban dan pelaku serta perangkat elektronik yang dimiliki oleh pelaku. Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), perkara dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan.
- c. Melakukan pendampingan korban dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pati untuk memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada korban. Upaya ini penting untuk membantu korban pulih dari trauma dan memastikan hak-hak korban terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

Kurangnya kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat akan tindak pidana pencabulan yang dapat menargetkan anak mereka membuat masyarakat khususnya orang tua kurang mampu untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban pencabulan dengan cara melaporkan ke polisi. Ketidaktahuan ini mengakibatkan bebasnya pelaku dari pertanggungjawaban hukum. Polresta Pati sering menghadapi beberapa kondisi yang menjadi hambatan dalam menegakkan hukum tindak pidana pencabulan anak. Hambatan-hambatan penegakan hukum tindak pidana pencabulan di Polresta Pati:<sup>41</sup>

1. Korban yang kurang komunikatif dalam proses pemeriksaan merupakan hambatan utama yang sering unit PPA Polresta Pati hadapi dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan di Polresta Pati. Kemampuan korban menyampaikan informasi terkait kronologis kejadian menjadi hal yang penting untuk kepentingan berita acara

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Imeldha Dewi S, Banit Idik VI/PPA Satreskrim Polresta Pati, di Pati, 5 September 2024.

<sup>41</sup> *Ibid.*,

pemeriksaan polisi (BAP) dan pengumpulan bukti. Seringkali, setelah saksi dan bukti diperoleh, kronologi yang disampaikan oleh korban tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan yang mengakibatkan peralihan dari kasus pencabulan menjadi kasus persetubuhan.

2. Terlapor yang tidak mengaku saat diperiksa merupakan tantangan yang sering dihadapi oleh penyidik unit PPA Polresta Pati dalam penyidikan tindak pidana. Tidak mengaku atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta sering kali menjadi salah satu bentuk defensif yang digunakan terlapor untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Kesulitan dalam memperoleh pengakuan dapat menghambat proses pengumpulan bukti yang lebih kuat.
3. Tempat kejadian pencabulan yang tertutup sering kali menjadi salah satu kendala utama dalam memperoleh saksi dan bukti yang kuat dalam penyidikan kasus pencabulan anak. Kejadian yang berlangsung di tempat tertutup seperti di dalam rumah, kamar kost, kamar tertutup, atau lokasi yang terisolasi, menyebabkan terbatasnya akses terhadap saksi mata yang dapat memberikan keterangan langsung terkait peristiwa tersebut. Sering kali saksi yang ada hanya korban itu sendiri. Selain itu, bukti fisik yang dapat memperkuat dakwaan juga sulit ditemukan di lokasi yang tertutup, hal ini diperparah apabila pelaku berusaha menghilangkan bukti sehingga tidak ada informasi yang jelas terkait peristiwa tersebut.
4. Kurangnya saksi mata dalam kasus pencabulan anak merupakan salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana pencabulan anak. Saksi mata memegang peran yang penting dalam memberikan keterangan yang dapat memperkuat bukti dan mendukung kronologi kejadian. Dalam kasus pencabulan, seringkali tidak ada saksi mata yang dapat memberikan kesaksian langsung dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan di tempat tertutup.
5. Bukti visum merupakan salah satu elemen krusial dalam proses penyidikan dan pembuktian tindak pidana pencabulan anak. Bukti visum juga yang menjadi salah satu kendala yang signifikan dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak. Pemeriksaan medis forensik merupakan bukti fisik yang penting dalam mengungkap kebenaran pada kasus pencabulan anak. Pemeriksaan ini digunakan untuk membuktikan adanya cedera fisik atau tanda-tanda adanya kekerasan seksual yang korban alami. Namun yang sering unit PPA Polresta Pati temukan, tidak adanya cedera fisik atau tanda-tanda kekerasan seksual dalam visum dikarenakan keterlambatan dalam melakukan pemeriksaan visum oleh korban. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya pengetahuan keluarga akan pentingnya pemeriksaan forensik, trauma psikologi korban sehingga korban enggan menceritakan pencabulan yang dialami kepada keluarga, atau pelaku yang menghalangi korban untuk mendapat pemeriksaan medis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:<sup>42</sup>

1. Faktor dari undang-undang/hukumnya sendiri

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 8.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan yang terakhir ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor aparat penegak hukum

Profesionalisme, integritas, dan kemampuan aparat penegak hukum sangat menentukan kualitas penegak hukum. Sehingga halangan yang sering dijumpai adalah keterbatasan kemampuan dalam menempatkan diri, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, dan kurangnya daya inovatif.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup merupakan faktor penting sehingga penegakan hukum berlangsung dengan lancar. Kepastian dan kecepatan dalam penanganan perkara juga bergantung pada pemasukan yang diberikan. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegak hukum harus menyesuaikan peran yang seharusnya.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Kurang adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan perlindungan hukum terhadap korban dimana harus dari dan kembali pada masyarakat. Dengan demikian, pemahaman masyarakat harus diubah dengan dilakukan penyuluhan hukum sehingga hukum dapat menempati kedudukan dan peranan yang semestinya.

5. Faktor kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, ketertiban sering disebut sebagai keterikatan atau disiplin, sementara nilai ketentraman dianggap sebagai bentuk kebebasan. Nilai budaya, moral, dan kebiasaan mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menaati hukum. Budaya yang bertentangan dengan hukum maka penegakan hukum akan mengalami tantangan yang besar. Kebudayaan Indonesia menjadi dasar bagi hukum adat yang diterima secara luas di masyarakat, sementara tindak pencabulan tidak termasuk dalam kebudayaan Indonesia, sehingga sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup dari masyarakat.

Faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polresta Pati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor masyarakat

- a. Korban yang kurang komunikatif dalam proses pemeriksaan.
- b. Terlapor yang tidak mengaku saat proses pemeriksaan.
- c. Keterlambatan dalam melakukan pemeriksaan medis forensik pada korban sehingga tidak adanya bukti visum.

2. Faktor penegak hukum

Kurangnya kompeten polisi dalam menemukan saksi dan bukti karena peristiwa dilakukan di tempat yang tertutup.

Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pencabulan anak di Kota Pati yang dilakukan oleh Polresta Pati sudah optimal walaupun dalam penanganannya masih sering ditemukan beberapa hambatan, hal tersebut dapat dilihat dari upaya yang dilakukan baik preemtif, preventif, bahkan represif sebagai komitmen polri untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum dan melayani masyarakat.

## Penutup

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di Polresta Pati yaitu:
  - a. Faktor Individu
    - 1) Rendahnya tingkat pendidikan formal sehingga pelaku terpengaruh untuk melakukan kejahatan tanpa memikirkan perbuatan tersebut dilarang dalam undang-undang serta akibat dari perbuatannya.
    - 2) Pergaulan bebas dengan berkenalan dengan orang tidak dikenal melalui media sosial.
    - 3) Kurangnya pemahaman terhadap pendidikan seks sehingga pelaku memiliki pemahaman yang rendah mengenai batasan dan persetujuan (*consent*).
  - b. Faktor Keluarga

Kurangnya pengawasan dan perhatian dari kedua orang tua yang dapat menciptakan perilaku yang menyimpang. Karena tidak adanya arahan dari rumah seseorang akan lebih mudah terpengaruh oleh teman sebaya bahkan media yang belum tentu memberikan pengaruh yang positif.
  - c. Faktor Lingkungan
    - 1) Kemudahan dalam mengakses pornografi melalui internet dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap seksualitas secara salah sehingga memiliki pemahaman yang rendah mengenai batasan dan persetujuan yang mengarah pada perilaku menyimpang.
    - 2) Perubahan nilai sosial dan budaya dalam masyarakat yang mengakibatkan pergeseran pandangan mengenai hubungan lawan jenis yang membentuk konstruksi sosial bahwa pacaran merupakan hal yang wajar.
2. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di Polresta Pati yaitu:
  - a. Korban yang kurang komunikatif selama proses pemeriksaan menjadi hambatan yang sering Polresta Pati hadapi di mana kemampuan korban dalam menyampaikan informasi terkait kronologis kejadian merupakan

hal penting untuk kepentingan BAP dan pengumpulan saksi maupun bukti.

- b. Terlapor yang tidak mengaku ketika diperiksa merupakan salah satu bentuk defensif yang digunakan terlapor untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
- c. Tempat kejadian pencabulan yang tertutup menyebabkan terbatasnya akses terhadap saksi mata yang dapat memberikan keterangan langsung mengenai kejadian tersebut dan sulitnya mendapatkan bukti.
- d. Kurangnya saksi mata yang memegang peran penting dalam memberikan keterangan yang dapat memperkuat bukti serta mendukung kronologi kejadian.
- e. Keterlambatan dalam melakukan pemeriksaan medis forensik sehingga tidak adanya bukti mengenai cedera fisik atau tanda-tanda adanya kekerasan seksual yang korban alami sehingga tidak memiliki bukti visum yang merupakan salah satu elemen penting dalam proses penyidikan dan pembuktian tindak pencabulan anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis memiliki saran antara lain:

1. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta kepedulian sosial terhadap isu kekerasan seksual terhadap anak terkhusus tindak pidana pencabulan yang bertujuan untuk meningkat keberanian masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan tindakan yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang.
2. Orang tua diharapkan memberikan pendidikan seks sejak dini kepada anak yang bertujuan untuk membekali anak dengan pengetahuan mengenai beberapa area tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain tanpa izin sehingga dapat melindungi diri, menghargai tubuhnya, serta memahami batasan dalam berinteraksi di masyarakat.
3. Pemerintah diharapkan dapat dengan tegas dan sikap untuk memberantas situs bahkan akun media sosial yang mengandung unsur pornografi yang bertujuan untuk mencegah bahkan mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.
4. Kepolisian diharapkan mengembangkan unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) menjadi lebih responsif, ramah untuk anak, serta memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dengan korban.

## **Daftar Pustaka**

- Anggit Wasesa Praja, *"Pelecehan Seksual Pada Anak Merupakan Pelanggaran HAM Berat"*, <https://alif.id/read/awpr/pelecehan-seksual-pada-anak-merupakan-pelanggaran-ham-berat-b241719p/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2024.
- Aroma Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020.
- Delfina Gusman, Yunita Syofyan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Depok, Rajawali Pers, 2021.

- Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Ctk. Pertama, Srikandi, Surabaya, 2005.
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Setara Press, Malang, 2017.
- Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2012.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yeni Widowaty, Muhtar Zuhdy, Trisono Raharjo, dan M. Endrio Susial, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.